

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai negara hukum yang demokratis Indonesia melandaskan kehidupannya pada aturan-aturan yang melindungi dan mengatur hak dan kewajiban warganegaranya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dijelaskan bahwa hak dan kewajiban warga negara Indonesia tidak dibedakan atas dasar laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam statusnya sebagai warga negara Indonesia. UUD NRI 1945 Pasal 27 hingga 31 dengan jelas menjamin hak dan kewajiban warga negara baik laki-laki maupun perempuan di segala bidang kehidupan antara lain bidang hukum, politik, ekonomi, pendidikan dan lain-lain.

Kenyataannya dalam kehidupan masyarakat banyak dijumpai aturan-aturan yang cenderung bias gender. Misalnya dalam hal kedudukan atau jabatan baik di masyarakat maupun kedudukan dan peran yang berkaitan dengan budaya atau adat. Meskipun tidak secara tersurat melarang perempuan untuk menduduki jabatan tertentu, namun dalam praktiknya masih sangat jarang perempuan menempati posisi tertentu dalam masyarakat. Sebagai contoh dalam pengangkatan kepala desa, kepala RT atau RW lebih didominasi oleh laki-laki, meskipun perempuan juga punya potensi untuk menduduki jabatan tersebut. Begitupun pada wilayah-wilayah kerajaan atau kesultanan, meskipun anak pertama yang lahir adalah perempuan namun yang diangkat sebagai pengganti kedudukan orang tuanya adalah anak laki-laki. Stigma patrialistik yang cenderung mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan menyebabkan peran laki-laki lebih dominan daripada perempuan.

Seringkali orang hanya menganggap bahwa kedudukan dan peran perempuan di masyarakat hanya terpusat pada fungsi dan perannya dalam urusan rumah tangga. Tugas perempuan adalah untuk memasak, membersihkan rumah, merawat dan mengasuh anak, serta melayani suami dengan baik sehingga peran seorang perempuan diibaratkan dapur, sumur dan kasur (3ur) (Mulyadi, A., 2001,).

**FATIMAH SIALANA, 2018**

**KAJIAN TENTANG KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KEWARGANEGARAAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ASLI (BUPOLO) (Studi Analitis Kualitatif Pada Komunitas Adat Pulau Buru Propinsi Maluku)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Muryanti M., 2014. Nurcholifah I, 2016), Walaupun dalam perkembangannya peran dan tugas perempuan bukan hanya dalam urusan rumah tangga, perempuan pun telah mampu mengambil peran dan berkarier di luar rumah, namun itu hanya dianggap sebagai penopang bagi laki-laki (suami) bahkan hanya dianggap sebagai pelengkap saja.

Terkait pembagian peran maka Brahmana (2015) mengemukakan bahwa dalam pandangan konvensional, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan atau suami dan istri berada pada dua wilayah. Wilayah privat yakni meliputi rumah tangga termasuk urusan dapur diserahkan kepada perempuan. Sementara wilayah publik yang kantor, ranah politik, musyawarah desa, perdagangan, pertanian, dan lain-lain digenggam oleh laki-laki. Laki-laki diharapkan sebagai tumpuan keluarga dalam mencari nafkah, sedangkan perempuan dianggap sebagai pendukung laki-laki yang berperan penting dalam urusan rumah tangga. Sekalipun pembagian peranan ini belum mencapai puncak kesetaraan, tetapi dalam tatanan masyarakat pembagian peran ini setidaknya dianggap sebagai bentuk keseimbangan antara tugas laki-laki dan perempuan.

Budaya Patriarki yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat tampaknya menjadi faktor paling dominan dan sangat mempengaruhi eksistensi perempuan dalam peran dan kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Pengaruh budaya patriarki ini telah masuk ke semua lingkup sosial masyarakat. Perempuan selalu diindentikkan dengan lemah, tidak mampu mengambil keputusan dengan baik, penyayang dan lembut, serta lebih mengutamakan perasaan daripada rasio (akal) sehingga perempuan lebih cocok mengurus pekerjaan rumah tangga saja dibandingkan harus mengurus pekerjaan kantor atau negara.

Soewondo (1984) mengemukakan bahwa gender sebagai konstruksi budaya dapat dijumpai di banyak budaya Etnis di Indonesia dengan populasi pendukung yang relatif banyak secara gampang ditemui konstruksi gender di dalamnya. Perempuan di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik pada umumnya berdasarkan asumsi bahwa perempuan secara fisik lemah, namun memiliki kesabaran dan kelembutan, sementara laki-laki memiliki fisik lebih kuat sekaligus berperangai kasar. Atas dasar itulah berlakulah pembagian peran,

**FATIMAH SIALANA, 2018**

**KAJIAN TENTANG KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KEWARGANEGARAAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ASLI (BUPOLO) (Studi Analitis Kualitatif Pada Komunitas Adat Pulau Buru Propinsi Maluku)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

perempuan dipandang lebih sesuai bekerja di rumah, mengasuh anak, dan mempersiapkan segala keperluan suami/laki-laki di rumah, sementara laki-laki sesuai bekerja di luar rumah, dalam arti mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya/perempuan. Karena itulah perempuan menjadi ter subordinasi di hadapan laki-laki dan termarginalisasi dalam kehidupan publik.

Kebijakan pemerintah tidak bisa lepas dari budaya yang berlaku secara nasional karena itu jika dicermati tidak sedikit kebijakan pemerintah yang terkait dengan perempuan menampakkan nuansa bias gender. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pandangan feminis juga mencerminkan bias gender. Meski undang-undang ini dipandang banyak memiliki kemajuan dalam meningkatkan hak-hak perempuan dibandingkan dengan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, tetap saja oleh kalangan feminis masih dipandang kurang optimal (Soewondo 1984). Pasal-pasal mengenai poligami dan kedudukan suami istri dipandang masih sarat dengan bias gender (Alkostar, 1997). Poligami dengan berbagai syarat yang dimunculkan, tetap saja menempatkan istri/perempuan sebagai pihak “penderita”, sebaliknya suami/laki-laki sebagai pihak yang diuntungkan. Begitu pula kedudukan keduanya dalam rumah tangga, suami/laki-laki sebagai kepala dan istri/perempuan sebagai ibu yang diorientasikan untuk bertanggungjawab di sektor domestik.

Masalah ketidaksetaraan gender dalam banyak cara adalah tidak semestinya hak dan *privilese* antara laki-laki dan perempuan. Ketidakseimbangan hak ada dimana-mana, apakah itu dalam peraturan hukum, hukum adat, serta praktik-praktik di dalam masyarakat, keluarga, dan rumah tangga. Ketidakseimbangan ini terjadi dalam hak untuk menikah, bercerai, dan menentukan jumlah keluarga, mewarisi dan mengelola harta milik, mengalokasikan pekerjaan dalam urusan-urusan kerumahtanggaan, mencari penghasilan di luar rumah, bepergian sendiri, disparitas gender dalam hak membatasi pilihan-pilihan yang ada bagi perempuan di berbagai aspek kehidupan (bahkan sering pula membatasi kesempatan untuk berperan dalam kegiatan perekonomian dan kemasyarakatan). (Raharjo, Y, 2005, hlm. 307).

Hasil penelitian dari Bank Dunia (2005, hlm. 5) terkait dengan hak-hak perempuan, dijelaskan bahwa tidak satu kawasanpun telah mewujudkan

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hak-hak sosial, ekonomi, dan hukum. Di beberapa negara perempuan tidak memiliki hak atas namanya sendiri untuk menguasai tanah, mengelola harta benda, menjalankan usaha atau bahkan bepergian tanpa persetujuan suami. Di banyak kawasan Sub-Sahara Afrika perempuan umumnya mempunyai hak atas tanah melalui suami sepanjang ada ikatan perkawinan, sehingga begitu mereka bercerai atau menjadi janda hilangnya hak-hak tersebut. Ketidaksetaraan hak telah membatasi pilihan perempuan pada berbagai aspek kehidupan sehingga seringkali sangat membatasi kemampuan mereka untuk berperan serta dalam pembangunan ataupun mendapat manfaat dari pembangunan.

Di Indonesia sekalipun undang-undang memberi ruang kepada perempuan untuk berpartisipasi duduk dalam parlemen sebesar tigapuluh persen, tetap saja pandangan stereotip terhadap perempuan menyebabkan perempuan kurang dilirik dan dipilih untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik di tingkat daerah maupun pusat (nasional). Dalam pengajuan nomor urutpun perempuan hanya sebagai pelengkap dan hanya sekedar pemenuhan kuota sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Hal ini menjadi pemicu perempuan tidak tertarik untuk duduk dalam parlemen (legislatif) maupun dalam pemerintahan (eksekutif) sebagai walikota, bupati, gubernur dan jabatan penting lainnya.

Tingkat buta aksara dan rendahnya pendidikan para ibu secara langsung merugikan anak-anak mereka. Pendidikan ibu yang rendah mengakibatkan buruknya kualitas perawatan anak-anak dan tingginya angka kematian dan kekurangan gizi pada bayi dan anak. Para ibu dengan pendidikan yang tinggi lebih mampu menerapkan perilaku hidup sehat misalnya imunisasi kepada anak.

Norma sosial dan adat menentukan peran perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan masyarakat. Laki-laki akan tampak janggal jika melakukan pekerjaan yang dipantaskan sebagai pekerjaan perempuan. Sementara perempuan dianggap tidak feminin atau mengundang interaksi sosial apabila bekerja di tempat terdominasi laki-laki. Berdasarkan hal tersebut, norma sosial menciptakan insentif kuat yang menuntun sikap seseorang dan perilaku yang dianggap 'layak' akan memunculkan sanksi sosial dari sistem formal maupun informal. (Narayan dkk, 2000).

**FATIMAH SIALANA, 2018**

**KAJIAN TENTANG KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KEWARGANEGARAAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ASLI (BUPOLO) (Studi Analitis Kualitatif Pada Komunitas Adat Pulau Buru Propinsi Maluku)**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

Sistem norma dan adat gender ini amat beragam di lintas kawasan maupun lintas negara dan di masing-masing negara dengan konsekuensi nyata terhadap otonomi dan status perempuan dan laki-laki. Di wilayah utara Asia Selatan, sistem kekerabatan cenderung sangat patriarkhi (Dyson dan More, 1983). Tradisi pemingitan perempuan maupun pundah yang sudah sangat mengakar, secara signifikan membatasi kebebasan gerakan dan otonomi perempuan (Mason, Smith, dan Morgan, 1998). Tradisi perkawinan eksogami mengharuskan pengantin perempuan meninggalkan keluarganya untuk pindah ke desa suaminya (yang umumnya berjarak sangat jauh) setelah perkawinan. Praktik seperti ini seringkali membuat pengantin perempuan yang masih muda itu terasing sendirian dari keluarganya sehingga disebutkan bisa menyebabkan tingginya angka kematian perempuan.

Apa yang dialami oleh banyak perempuan di Indonesia maupun di negara lain yang kurang menghargai hak-hak perempuan juga dialami oleh perempuan (*anavina*) pada masyarakat asli Pulau Buru (*Bupolo*) Propinsi Maluku. Soulisa, A. (2012) dalam penelitiannya memaparkan bahwa di pulau Buru baik utara maupun selatan gerak interaksi sosial sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat setempat yang merupakan budaya turun temurun dan masih berlaku hingga saat ini. Pengaruh budaya ini berimplikasi dalam berbagai bidang hidup masyarakat antara lain politik dan hukum di pemerintahan, agama dan kepercayaan dalam gereja, pendidikan di sekolah, hingga rumah tangga. Pada kenyataannya meskipun budaya yang dipegang dalam masyarakat di pulau Buru itu terus lestari setiap saat, menjadi simbol kehidupan yang mengatur dan mengikat kehidupan seluruh orang Buru, tetapi ada berbagai fenomena keadilan yang muncul di dalamnya. Dalam Budaya Masyarakat Asli Buru, anak perempuan tidak sepenuhnya mempunyai hak untuk menentukan jalan hidupnya. Pengambilan keputusan-keputusan penting mengenai kehidupan dan diri perempuan, tidak dilakukan oleh mereka sendiri. Semua ditentukan oleh orang tua, sanak saudara, dan kerabatnya yang laki-laki dan bahkan juga oleh laki-laki yang kelak menjadi suaminya dan keluarganya.

Beberapa fakta yang menunjukkan tidak terpenuhinya hak-hak kewarganegaraan perempuan asli Buru akibat dari budaya yang mengikat perempuan tersebut antara lain kawin panjar atau *kawin piara*, poligami, system

pembagian kerja, kedudukan dalam pemerintahan, serta kesetaraan dalam pendidikan. Kawin Panjar atau *Kawin Piara* merupakan bentuk perkawinan usia dini pada masyarakat Asli Pulau Buru. Perkawinan ini dilakukan sejak anak perempuan masih dalam kandungan ibunya. Dalam rentang waktu peminangan ini, laki-laki yang selanjutnya akan menjadi suami dari anak perempuan tersebut mempunyai kewajiban membiayai keperluan calon istrinya hingga anak tersebut telah cukup umur dan siap untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Calon suami dari anak tersebut berasal dari berbagai usia, bahkan hingga orang tua yang lebih layak menjadi ayah atau bahkan kakeknya ironisnya dalam perkawinan ini ketika si suami meninggal maka sang istri bisa diwariskan kepada saudara laki-laki dari almarhum suami. Hal ini bisa terjadi dikarenakan harta perkawinan yang sangat besar. (Sialana, F. 2006, Souliisa, J.P. 2012).

Apa yang dialami oleh perempuan Bupolo tersebut ternyata juga dialami oleh anak perempuan di Madura Jawa Timur. Sebagaimana dikemukakan oleh Sa'dan, M. (2015, hlm. 67) bahwa tradisi nikah paksa adalah sebuah kebiasaan masyarakat Madura dalam menjodohkan atau menikahkan anak perempuannya secara paksa dengan lelaki pilihan orang tua. Biasanya mereka dijodohkan ketika masih dalam kandungan atau masih anak-anak. Umumnya usia anak perempuan yang dinikahkan di bawah 18 tahun. Bahkan ada yang berusia sekitar 12-15 tahun.

Kasus lainnya dalam budaya masyarakat Bupolo adalah poligami. Sesungguhnya poligami dalam perspektif masyarakat asli Buru tersebut berbeda dengan konsep poligami menurut syariat Islam. Dalam perspektif masyarakat asli Buru poligami disini terjadi karena suami mempunyai posisi, pengaruh, serta kekayaan yang melimpah, sehingga dengan berbagai kelebihan tersebut memberi ruang bagi laki-laki Bupolo memiliki istri yang banyak. Sesungguhnya dalam perspektif HAM sistem poligami ini telah melanggar hak-hak perempuan, khususnya anak perempuan yang menjadi target utama poligami. Dengan menunjukkan kekuasaan, kekuatan (termasuk seks/kepuasan biologis) dan kekayaan yang besar dari laki-laki Buru, sistem poligami ini telah menunjukkan diskriminasi terhadap perempuan. Ironisnya perempuan Bupolo tidak mempunyai pilihan untuk menolak karena jodohnya sudah ditentukan oleh keluarganya.

Sistem pembagian kerja yang berlaku pada masyarakat asli Buru sangat diskriminatif. Perempuan Buru selain bertugas mengurus rumah tangga, juga dibebankan membantu suaminya di kebun dan ladang. Hal ini berbanding terbalik dengan suami (laki-laki). Karena mereka tidak mempunyai tugas ganda membantu istrinya dalam mengurus rumah tangga. Dalam penelitiannya, Soulisa, J.P. (2012, hlm. 5) mengemukakan selain mengurus semua urusan rumah tangga, perempuan Buru juga dibebani dengan tanggung jawab mengolah dan membawa beban berat dari hasil kebun dan ladang sambil menggondong anaknya (berjalan di belakang suami). Sementara sang suami (laki-laki) hanya memegang parang dan tombak sambil menghisap tembakau berjalan di depan istri (perempuan). Dalam hal urusan rumah tangga, suami sama sekali tidak melibatkan dirinya dalam membantu istrinya dalam mengurus pekerjaan rumah tangga.

Dalam budaya masyarakat asli Buru, pembagian kerja yang demikian sudah dapat dikatakan adil karena karena posisi laki-laki di depan perempuan dengan hanya membawa tombak dan parang bertujuan agar ia bebas untuk bergerak memberikan perlindungan kepada perempuan dari bahaya, entah itu perang dengan suku lain, dari binatang buas dan lain-lain. Dengan begitu maka sudah sepantasnya perempuan membawakan semua hasil kebun dan anak. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dibenarkan karena secara fisik dan kekuatan tentu saja perempuan memiliki kelemahan dibandingkan laki-laki.

Jika ditinjau dari aspek pemerintahan maka dalam budaya masyarakat asli Buru laki-laki mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan, apakah itu sebagai kepala desa, kepala adat, badan adat (tokoh-tokoh adat) dan sebagainya. Perempuan tidak memiliki akses untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut dan hanya menjadi pembantu bagi laki-laki. Perempuan juga tidak memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan penting di dalam masyarakat sebab semuanya ditentukan oleh kaum laki-laki.

Soulisa, J.P (2012) mengemukakan bahwa perempuan memang dilibatkan dalam berbagai rapat atau pertemuan negeri (desa) tetapi mereka tidak diijinkan mengeluarkan pendapatnya. Tradisi dan budaya dalam masyarakat asli di pulau Buru yang tidak menghendaki kebebasan bagi perempuan, menjadi sebuah belenggu yang menjadikan mereka tertinggal jauh dari kaum perempaun di daerah

lain. Hal ini telah terjadi turun temurun dari zaman dulu bahkan masih ada hingga saat ini. Apa yang dikemukakan oleh Soulisa tersebut sesungguhnya memberikan gambaran bahwa budaya masyarakat Bupolo belum memberikan porsi kekuasaan pemerintahan adat kepada kaum perempuan. Dari aspek gender tentu hal ini melanggar hak-hak perempuan untuk memiliki hak yang sama dengan laki-laki.

Dalam budaya masyarakat asli Buru, umumnya perempuan tidak diperbolehkan menempuh pendidikan formal di sekolah. Jika mereka mengizinkan anaknya untuk bersekolah maka itu hanya berlaku untuk anak laki-laki. Anak perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama dengan anak laki-laki untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang penting untuk membangun kualitas dirinya. Hal ini berkaitan erat dengan harta kawin yang melekat dalam diri perempuan Buru. Kebanyakan orang Buru (orang tua) takut anak yang perempuan ketika keluar sekolah akan kawin dengan orang lain di luar pulau Buru. Hal ini akan mengakibatkan mereka akan kehilangan harta kawin pada sang anak dan harus menggantikan harta panjar tersebut dua kali lipat banyaknya. Meski pada saat ini sudah ada anak perempuan yang disekolahkan, tetapi masih juga ada desa-desa tertentu (terutama yang berada di pegunungan) yang melarang anak perempuannya untuk bersekolah. Kalau bersekolah pasti tingkat pendidikan mereka lebih rendah dibandingkan tingkat pendidikan anak laki-laki. Ada juga anak perempuan yang belum menyelesaikan sekolah, masih kelas 5 atau 6 SD sudah diberhentikan sekolah dan dipaksa kawin (telah terikat dalam sistem kawin *panjar*).

Sialana, F. (2012, hlm. 117) mengemukakan bahwa “Masyarakat Buru di dataran tinggi (*alifuru*) belum sepenuhnya memahami manfaat pendidikan sekolah.” Anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa pendidikan sekolah tidak terlalu memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat setempat cukup mempengaruhi minat anak untuk bersekolah. Pola pikir masyarakat yang sederhana, tertutup, dan statis, yang hanya terfokus pada bagaimana bisa memenuhi kebutuhan lahiriah seperti makan, minum, dan kawin menyebabkan pendidikan sekolah bukan/tidak menjadi prioritas utama bagi anak-anaknya. Besarnya nilai dan jumlah harta perkawinan dalam tradisi masyarakat setempat menyebabkan masyarakat cenderung lebih memilih mengumpulkan harta/uang



sebanyak-banyaknya untuk “mas kawin” kelak daripada bersekolah yang hanya menyita waktu, tenaga, dan fikiran mereka.

Sesungguhnya berbagai ketidakadilan gender terkait dengan kedudukan dan peran perempuan dalam budaya masyarakat asli Buru (Bupolo) sangat bertentangan dengan hak-hak kewarganegaraan yang seharusnya dimiliki oleh perempuan (bukan hanya laki-laki). Hak-hak tersebut telah diatur dalam UUD NRI 1945 maupun perundang-undangan lainnya. Tidak satupun pasal yang membatasi, melarang dan menghalangi perempuan dalam memaksimalkan perannya maupun kedudukannya dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Hak-hak perempuan dan laki-laki sama sehingga sangat tidak adil ketika suatu masyarakat menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat rendah, tidak terhormat, dan tidak menguntungkan.

Sekalipun dari aspek HAM terdapat ketidakadilan terhadap perempuan Bupolo maupun masyarakat Bupolo, namun jika dilihat dari aspek kearifan lokal maka penelitian pada masyarakat Bupolo memiliki nilai plus (kelebihan) dan keunikan dibandingkan penelitian pada etnis lain di Maluku atau luar Maluku. Hal ini dikarenakan dalam beberapa aspek Perempuan Bupolo sangat dihargai dan dihormati. Hal ini terlihat pada besarnya harta perkawinan dan proses pelunasan atau penyelesaian harta perkawinan, serta sanksi adat kepala masyarakat yang melakukan kekerasan fisik kepada perempuan Bupolo. Sehingga KDRT pada masyarakat Bupolo tidak sampai ke ranah hukum (pidana) namun dapat diselesaikan secara adat ditingkat pranata adat atau lembaga adat masyarakat Bupolo. Dari aspek normatif perempuan Bupolo dihargai pada saat melakukan perjalanan di hutan, sehingga ketika berjalan posisi perempuan dibelakang laki-laki dalam artian laki-laki melindungi perempuan dari ancaman binatang buas dan berbisa.

Studi tentang masyarakat asli Buru (Bupolo) sangat menarik untuk diteliti, karena selain unik dari aspek kulturenya juga sarat dengan nilai-nilai normatif, filosofis, dan ideologis. Hingga saat ini cukup banyak peneliti baik domestik, maupun internasional yang melakukan penelitian di pulau Buru, hanya saja penelitian yang khusus membahas tentang hak-hak kewarganegaraan masyarakat asli Buru (Bupolo) belum ditemukan. Peneliti menyakini bahwa penelitian ini

**FATIMAH SIALANA, 2018**

**KAJIAN TENTANG KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KEWARGANEGARAAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ASLI (BUPOLO) (Studi Analitis Kualitatif Pada Komunitas Adat Pulau Buru Propinsi Maluku)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

masih tergolong baru karena selain mengangkat isu gender sebagai pokok penelitian, peneliti juga mengaitkan dengan bagaimana hak-hak kewarganegaraan perempuan Bupolo, serta peran organisasi kemasyarakatan (*civil society*) sebagai patner pemerintah dalam melindungi hak-hak-hak warga asli Buru.

Penelitian tentang gender pada etnis Buru pun masih sangat sedikit. Para peneliti sebelumnya khususnya peneliti local lebih terfocus pada budaya masyarakat Bupolo (Skripsi dan Tesis), sementara peneliti nasional banyak mengungkap fakta-fakta tentang pulau Buru ditinjau dari aspek sejarah, misalnya Hersri Setiawan (2004) banyak membahas tentang sejarah pulau Buru di masa Orde Baru yang sarat politis karena mengungkap sisi-sisi kelam eks PKI yang diasingkan (dipenjara) oleh rezim Soeharto. Peneliti yang lain hanya membahas perempuan Bupolo dari aspek kesehatan saja (Jayanti R.S, 2014). Pramudya Ananta Toer (2005) menulis tentang Roman Tetralogi Buru dalam 4 bukunya yang berjudul Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca. Sementara peneliti Kunto (2005) menulis tentang Seribu Impian Perempuan Buru, yang banyak membahas tentang kisah-kisah pergulatan perempuan Buru dalam masalah pendidikan.

PKn merupakan bidang kajian kewarganegaraan yang ditopang berbagai disiplin ilmu yang relevan, yaitu ilmu politik, hukum, sosiologi, antropologi, psikologi, dan disiplin ilmu lainnya yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan kajian terhadap proses pengembangan konsep, nilai dan perilaku demokrasi warga Negara. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Branson (1994, hlm. 4) bahwa PKn sebagai *civic of knowledge* merupakan kajian multidisipliner. Dengan demikian maka Penelitian tentang masyarakat Bupolo merupakan kajian Kewarganegaraan yang ditopang oleh berbagai disiplin ilmu lainnya seperti sosiologi, antropologi, sejarah dan hukum, dan disiplin ilmu lainnya. Relevansi dalam penjabaran budaya masyarakat Bupolo, kedudukan dan peran perempuan (gender), serta hak-hak kewarganegaraan sangat menarik untuk diteliti.

Dalam kajian *civic culture* maka penelitian ini membahas bagaimana nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal) pada masyarakat asli Buru mampu diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Bupolo, sehingga nilai-nilai budaya tersebut bukan hanya sebagai alat pemersatu masyarakat dan menjadi

domain dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, namun juga mampu mengangkat harkat dan martabat perempuan Bupolo. Winataputra (2012, hlm, 66) mengungkapkan bahwa pendidikan kewarganegaraan bukan hanya dibelajarkan di sekolah dan perguruan tinggi (formal) namun juga mampu dibelajarkan dan dimasyarakatkan dalam lingkup keluarga dan pergaulan masyarakat melalui *civic culture*. Dengan demikian maka pendidikan kewarganegaraan dalam masyarakat Bupolo tercermin dalam pendidikan keluarga maupun masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal sebagai bagian dari budaya kewarganegaraan (*civic culture*).

Kajian tentang kedudukan dan peran perempuan Bupolo juga berkaitan dengan keterlibatan mereka sebagai warga negara Indonesia (*Civic Engagement*). Paparan tentang keterlibatan warga Bupolo sebagai bagian dari warga Negara Indonesia dapat ditelusuri melalui peran-peran mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kajian tentang *civic engagement* tidak terlepas dari bagaimana Negara dan pemerintah Kabupaten Buru sebagai pemegang kebijakan publik turut mempengaruhi dan berperan dalam memaksimalkan potensi masyarakat Bupolo. Dengan demikian penting untuk memperjuangkan hak-hak kewarganegaraan masyarakat asli Buru (Bupolo).

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan secara umum “ Bagaimana Kedudukan dan Peran Perempuan Asli Buru (Bupolo) dikaji dari Hak-Hak Kewarganegaraannya?”. Dari rumusan masalah tersebut peneliti mengidentifikasi masalah yang lebih rinci dengan tujuan agar lebih terarah dalam pelaksanaan penelitian.

Hasil identifikasi tersebut dapat dituangkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan peran perempuan dalam budaya masyarakat Bupolo?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kedudukan dan peran perempuan Bupolo?

3. Bagaimana hak-hak kewarganegaraan perempuan ditinjau dari budaya masyarakat Bupolo?
4. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Buru dalam pemenuhan hak-hak kewarganegaraan masyarakat Bupolo?
5. Bagaimana hambatan dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap masyarakat Bupolo?
6. Bagaimana peran organisasi kemasyarakatan dalam upaya pemenuhan hak-hak kewarganegaraan perempuan Bupolo?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### *Tujuan Umum*

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan dan peran Perempuan Bupolo Dikaji dari Hak-Hak Kewarganegaraannya?

#### *Tujuan Khusus*

Sedangkan tujuan secara khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kedudukan dan peran perempuan dalam budaya masyarakat Bupolo.
2. Mengungkapkan persepsi Masyarakat terhadap kedudukan dan peran perempuan Bupolo.
3. Mengungkapkan hak-hak Kewarganegaraan Perempuan ditinjau dari budaya masyarakat Bupolo.
4. Mengungkapkan upaya pemerintah Kabupaten Buru dalam pemenuhan hak-hak kewarganegaraan masyarakat Bupolo.
5. Mendeskripsikan hambatan dalam implementasi kebijakan terhadap masyarakat Bupolo .
6. Mendeskripsikan peran organisasi kemasyarakatan dalam upaya pemenuhan hak-hak kewarganegaraan perempuan Bupolo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang perempuan pada suku asli Buru masih sangat jarang dilakukan. Hal ini dikarenakan peneliti harus masuk pada ranah budaya masyarakat setempat yang secara kultur geografis maupun sosial masih sangat tertutup dan tidak terbuka dalam memberikan informasi kepada para peneliti terutama mereka yang bukan merupakan suku asli Pulau Buru. Padahal secara **teoritik** penelitian ini mampu memperkuat *body of knowledge* dari PKn sebagai kajian *multidimensional* (Cogan, 1998, hlm. 1); *Integrated knowledge system* (Hartonian, H& Toerney, P. dalam Winataputra, 2001, hlm, 295); *synhtetic discipline* (Somantri, 2001, hlm. 161); atau *integrated synthetic discipline* (Sapriya, 2001, hlm. 299). Penelitian berbasis masyarakat merupakan kajian PKn yang ditopang dari berbagai disiplin ilmu sosial, sehingga sangat bermanfaat bagi terbentuknya warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab. **Dari segi kebijakan** maka penelitian ini akan menguraikan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, politik dan budaya yang dihadapi masyarakat Bupolo sebagai etnis asli pulau Buru yang juga merupakan komunitas adat yang masih tertinggal dan terpinggirkan dalam berbagai aspek. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah setempat dalam membuat kebijakan terkait masyarakat Bupolo khususnya perempuan sebagai kelompok yang termarginalkan. Untuk itu peneliti akan memaparkan data-data valid sebagai bukti dan rujukan bagi kebijakan pemerintah ke depannya. **Dari segi praktik** penelitian ini akan memberikan alternatif sudut pandang atau solusi dalam memecahkan masalah-masalah terkait komunitas adat Buru baik yang berada pada wilayah terpencil maupun tidak. Alternatif sudut pandang dikaji berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya serta mempertimbangkan kondisi geografis dan sosiologis masyarakat Bupolo. **Dari segi isu dan aksi sosial** penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang berbagai isu yang berkembang pada masyarakat asli Buru serta bagaimana pemerintah dan masyarakat yang tergabung dalam kelompok *civil society* mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat Bupolo.

## **E. Struktur Organisasi Disertasi**

Struktur organisasi Disertasi berisi rincian tentang urutan penulisan dari setiap bab disertasi, mulai dari Bab I hingga bab V. Susunan disertasi ini diorganisasikan berdasarkan struktur berikut ini.

Bab I merupakan pendahuluan yang menjaelaskan tentang latar belakang yang melandasi penelitian ini. Dari latar belakang dilakukan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian disampaikan untuk memperjelas kegunaan penelitian, dan untuk sistematika pelaporan penelitian dibuatkan struktur organisasi disertasi ini.

Bab II adalah kajian pustaka yang berisikan uraian-uraian konsep serta teori-teori sebagai dasar rujukan dalam peneltian maupun pembahasan disertasi ini. Uraian-uraian konsep antara lain tentang budaya kewarganegaraan, peran dan kedudukan perempuan dalam negara maupun dalam budaya masyarakat Buru, hak-hak kewarganegaraan, serta teori gender. Dalam bab ini juga membahas kerangka berpikir serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Bab III menyampaikan metodologi yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metodenya adalah etnografi. Pada metodologi penelitian ini disampaikan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan serta analisis data. Dalam tahapan ini dilakukan instrumen penelitian dan pengumpulan data baik yang primer maupun yang sekunder. Data diambil dari masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah serta organisasi kemasyarakatan yang mempunyai kontribusi pada masyarakat setempat. Bab ini juga ditentukan lokasi penelitian sebagai tempat peneliti mengambil data serta melakukan observasi dan wawancara.

Bab VI menjelaskan analisis hasil penelitian dan pembahasan skenario untuk mengetahui kedudukan dan peran perempuan dalam dalam pemenuhan hak-hak kewarganegaraan masyarakat asli Buru (Bupolo). Hasil penelitian adalah menganalisis hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang berisikan kondisi riil peran dan kedudukan perempuan asli Buru. Setelah dianalisis dan hasil penelitian telah diketahui, maka dilakukan pembahasan berupa penentuan skenario dengan menambah atau memperbaiki input agar perempuan Buru

memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki, serta terpenuhinya hak-hak kewarganegaraan mereka secara layak.

Bab V ini merupakan penutup yang berisikan simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Simpulan berupa jawaban atas tujuan yang sedang diteliti sehingga menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian atau identifikasi perumusan masalah, implikasi hasil penelitian yang dilakukan untuk dapat memecahkan masalah, sedangkan rekomendasi dilakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki kondisi sosial budaya masyarakat asli Buru serta meningkatkan peran dan kedudukan perempuan dalam budaya masyarakat asli pulau Buru.